



PUTUSAN
Nomor 4217/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT NUSA HALMAHERA MINERALS, beralamat di The Manhattan Square - Mid Tower Lantai 3, Jalan TB Simatupang Kav. 1S Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, yang diwakili oleh Anang Rizkani Noor, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1919/PJ/2020, tanggal 20 Maret 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111469.15/2013/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 5 November 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00860/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun 2013 Nomor 00013/206/13/091/15 tanggal 30 November 2015 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00860/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun 2013 Nomor 00013/206/13/091/15 tanggal 30 November 2015; dan,
3. Memutuskan bahwa jumlah PPh Badan Kurang Bayar untuk Tahun Pajak 2013 adalah sebesar USD173,020.54 dan segera memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111469.15/2013/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 5 November 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00860/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 22 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00013/206/13/091/15 tanggal 30 November 2015 Tahun Pajak 2013, atas nama: PT Nusa Halmahera Minerals, NPWP 01.072.060.5.091.000, beralamat di The Manhattan Square - Mid Tower Lt. 3, Jl. TB Simatupang Kav. 1 S Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Februari 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 4217/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor 111469.15; dan,
2. Membatalkan dan/atau mencabut Putusan Pengadilan Pajak Nomor 111469.15; dan,
3. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00860/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun 2013 Nomor 00013/206/13/091/15 tanggal 30 November 2015 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00860/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun 2013 Nomor 00013/206/13/091/15 tanggal 30 November 2015; dan,
4. Memutuskan bahwa jumlah PPh Badan Lebih Bayar untuk Tahun Pajak 2013 adalah sebesar USD9,908,371 dan segera memerintahkan

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 4217/B/PK/Pjk/2020



Terbanding untuk mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;

Atau, jika Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 08 Juni 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00860/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 22 Desember 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00013/206/13/091/15 tanggal 30 November 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.072.060.5.091.000; adalah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*, yaitu:
 1. Koreksi Fiskal Positif atas biaya pada *Account 701703 FIFO Travel* sebesar USD10,476,149;
 2. Koreksi Fiskal Positif atas biaya pada *Account 720304 Fuel- Aviation-Avtur* sebesar USD557,365;
 3. Koreksi Fiskal Positif atas biaya pada *Account 710403 Sponsorship* sebesar USD874,483;
 4. Koreksi Atas Perhitungan Kembali atas PPh Badan terutang;
- yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang



diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta, data, bukti dan penerapan hukum serta kekhilafan nyata di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum di bawah ini, karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa substansi *a quo* yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim terdapat *error factie* dan *error juris*, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan bahwa karena *in casu*, **Pertama**, karena penerbitan keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena *in casu* substansi terikat dengan Kontrak Karya antara Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah R.I yang berlaku doktrin hukum *Lex specialis derogat legi generalis*. Bahwa mengenai *in casu*, dalam suatu perikatan hukum dan apabila telah tercapai suatu kesepakatan antara Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah R.I.

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 4217/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat secara hukum (*vide* Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUP Perdata) bahkan secara umum akan mengikat juga pihak-pihak terkait yang termaktub dalam kontrak. **Kedua**, bahwa Majelis Hakim Agung menilai atas kebenaran formal dan materiil baik terhadap substansi yang terungkap atas Fakta dalam Persidangan maupun bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) atas biaya pada *Account* 701703 FIFO *Travel* sebesar USD10,476,149 yang sebagian besar merupakan biaya charter pesawat yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengangkut barang hasil tambang, logistik dan peralatan pertambangan, serta mengangkut pegawai Pemohon Peninjauan Kembali menuju/dari lokasi tambang ke bandara komersial terdekat. Sementara sisa biaya lainnya pada akun FIFO Travel 701703 adalah biaya terkait dengan kegiatan pergi-pulang kerja pegawai Pemohon Peninjauan Kembali yang dipermasalahan oleh Termohon Peninjauan Kembali yakni biaya transportasi dalam rangka *field break* selama proses rotasi kerja tersebut, yang pada dasarnya menurut Majelis Hakim Agung merupakan bagian kenikmatan atas fasilitas perpajakan menurut ketentuan hukum perpajakan atas Daerah Terpencil termasuk penggolongan pemberian natura bagi karyawan yang merupakan hak kenikmatan bagi Pemohon Peninjauan Kembali yang didukung dengan fakta pada saat persidangan, dan bahkan Termohon Peninjauan Kembali sendiri telah mengakui bahwa porsi koreksi Termohon Peninjauan Kembali hanya didasarkan pada proporsi perhitungan biaya pulang pergi karyawan dalam rangka *field break* tersebut yang sudah barang tentu tidak memiliki dasar pijak hukum yang kuat. Bahwa Majelis Hakim Agung sependapat atas dalil Pemohon Peninjauan Kembali terkait dengan *Charter Flight* dimana menurut Pemohon Peninjauan Kembali disamping digunakan untuk mengangkut *bullion* emas juga untuk mengangkut penumpang (karyawan Pemohon Peninjauan Kembali) dalam rangka *field break* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam *Charter Flight* yang dibuktikan dengan dokumen berupa manifest, maka Majelis Hakim

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 4217/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sependapat dengan Pemohon Peninjauan Kembali terkait dengan *Charter Flight* yang digunakan untuk mengangkut *bullion*, maka atas biaya yang dikeluarkan dapat dibiayakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 UU PPh, sedangkan terkait dengan pengangkutan karyawan dalam rangka *field break* menurut Majelis Hakim Agung mempertahankan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali hal tersebut merupakan pemberian natura atau kenikmatan yang sesuai dengan Lampiran H KK angka 12 termasuk dalam imbalan atau fasilitas sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh 1994 merupakan pemberian kenikmatan atau natura yang tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama dan Perjanjian Kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dan pegawai, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (2) Kepmenakertrans Nomor 234/MEN/2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu, sehingga biaya *FIFO Travel a quo* yang telah dikeluarkan untuk fasilitas transportasi karyawan dalam rangka libur kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan bagian dari *Charter Flight* dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau atas biaya tersebut dapat dibiayakan. **Ketiga**, bahwa terkait Koreksi Fiskal Positif atas biaya pada *Account 720304 Fuel-Aviation-Avtur* sebesar USD557,365 adalah Termohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi positif atas pengurang penghasilan bruto atas biaya usaha pada *Account 720304 Fuel-Aviation-Avtur* sebesar USD557,365 karena merupakan biaya yang seharusnya dapat dikurangkan dari perhitungan PPh Badan dapat dibenarkan karena memiliki karena dalam rangka 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan. Lagi pula telah didukung dengan yang memadai yaitu pembiayaan ini merupakan biaya pembelian avtur untuk pesawat charter yang dioperasikan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali di areal tambang. Pemohon Peninjauan Kembali melampirkan beberapa bukti Pembelian avtur dari PERTAMINA sebagai **Bukti Pemohon - 14** Pada saat proses uji bukti pada

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 4217/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali kembali menyajikan dokumen pembelian avtur ini dan *GL Account 720304 Fuel-Aviation-Avtur* (terlampir sebagai **Bukti Pemohon - 15) Ke-empat**, bahwa terhadap koreksi-koreksi selebihnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan terdapat kekeliruan nyata-nyata di dalamnya termasuk juga terhadap koreksi positif atas biaya pada *Account 710403 Sponsorship* sebesar USD874,483 karena biaya tersebut bukan merupakan pemberian sumbangan atau donasi, namun bukan merupakan koreksi atas penyelenggaraan IFRC. *Account Sponsorship* berisi biaya-biaya yang terkait dengan pemenuhan *Corporate Social Contribution* dalam rangka pengembangan kegiatan usaha masyarakat di sekitar lingkungan tambang sesuai dengan amanat Pasal 27 KK dan Surat Perjanjian CSR antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Bupati Kabupaten Halmahera Utara yang sudah barang tentu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kemandirian otonomi yang juga dapat dibiayakan (*vide* Pasal 6 ayat (1) UU PPh). **Kelima**, bahwa untuk menjaga konsistensi hukum dan mencegah disparitas terhadap putusan hukum terhadap badan peradilan pajak yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dalam perkara yang sama melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2751/B/PK/PJK/2018 yang telah diucap pada sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 dan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-86210/PP/M.XIA/15/2017 maka Majelis Hakim Agung mempertahankan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali karena memiliki dasar pijak hukum yang kuat; **Ke-enam**, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan penyelenggaraan pembukuan yang sudah benar serta memiliki kaitan hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip *matching cost against revenue* dan *uniformity principle* sebab berdasarkan prinsip *substance over the form* tidak terdapat kerugian atas pendapatan atau hilang keuangan negara dari tindakan yang dilakukan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang berkaitan pengeluaran untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dan

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 4217/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 9 ayat (1) huruf e serta Pasal 33 A ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 4 s.d. Pasal 9 dan Pasal 13 berikut Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional *juncto Article 26 dan Article 27 Vienna Convention juncto* Pasal 38 *Statuta International Court of Justice juncto* Pasal 13 angka 3 Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Nusa Halmahera Minerals (Pemohon Peninjauan Kembali);

- b. bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar hukum karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat yang bersifat menentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan serta karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang terkait, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar USD9,908,371;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111469.15/2013/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 5 November 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 4217/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT NUSA HALMAHERA MINERALS**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111469.15/2013/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 5 November 2019;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT NUSA HALMAHERA MINERALS**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 4217/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 4217/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)